



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. 8412180 Fax. 8317752 SEMARANG

Kode Pos 50234

Semarang, 25 Juni 2008

Nomor : 421.7 / 4026 / 2008
Lamp. :
Perihal : **Penetapan / Persetujuan Ijin
Pendirian SMK Robbi
Rodliyya Semarang**

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Robbi Rodliyya
Jl. Ngesrep Timur III/15 Semarang
Di
S e m a r a n g

- Dasar :
- 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 - 5 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001, tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 8 Surat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 14/MPN/HK/2007, tanggal 24 Januari 2007, tentang Prioritas Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Menengah;
 - 9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan;
 - 10 Surat Ketua Yayasan Robbi Rodliyya Semarang Nomor 002/SMK-TI/YYR/VI/2008, tanggal 11 Juni 2008, perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Robbi Rodliyya Semarang.